



PUTUSAN

Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

OTORITAS JASA KEUANGAN/OJK, berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng

Timur No. 1-4 Jakarta 10710, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2014 memberikan kuasa kepada Tongam L. Tobing, Mufli Asmawidjaja, Ceceh Harianto, Tri Wanty Octavia, Sri Wahyuni, Wahid Hakim Siregar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kaberatan/ dahulu Termohon Informasi;-----

M E L A W A N

KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI/KSP NASARI Beralamat di Jl.

Tumpang Raya No.114 Semarang., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2014 memberi kuasa kepada Poltak Simanjutak,SE.,SH. Saut P. Tua Sianturi,SH. Alfonsius Sipayung, SH. Oktavianus Sihombing,SH., semuanya warga Negara Indonesia., para Advokat pada Kantor Hukum Poltak Simanjutak & Partner. Untuk

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan/dahulu Pemohon

Informasi; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/PEN-MH/2014/PTUN-JKT tertanggal 1 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa & memutus perkara ini ;---
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 1 Oktober 2014 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tertanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari dan tanggal Persidangan, dengan acara pembacaan putusan; -----
- Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014, yang di mohonkan keberatan beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini;
- Permohonan keberatan dan Jawaban Termohon keberatan.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 346/IX/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Memutuskan :-----

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana dalam paragraf [4.44] sebagai informasi yang dikecualikan/dirahasiakan yang dibuka khusus untuk Pemohon.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)."

Menimbang, bahwa putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan/dahulu Termohon Informasi telah mengajukan keberatan tertanggal 21 Agustus 2014 atas putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2014 dengan register perkara No. 168/G/2014/PTUN JKT yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

OBJEK **GUGATAN** :

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun objek dari Keberatan ini adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014, mengenai Sengketa Informasi Publik.; -----

Alasan Keberatan Pemohon/semula Termohon, sebagai berikut:-----

Pokok Sengketa Informasi

Bahwa yang menjadi pokok sengketa informasi dalam putusan Komisi Informasi Pusat *a quo* adalah (*vide* paragraf [4.41] huruf c halaman 35 jo. paragraf [4.44] halaman 36 putusan Komisi Informasi Pusat):

- 1 Informasi mengenai Nomor Sertifikat dana jaminan PT AJN dalam bentuk deposito pada masing-masing bank;
- 2 Informasi mengenai Nomor Sertifikat dana jaminan PT AJN dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) di masing-masing bank.

Amar Putusan Komisi Informasi Pusat

Bahwa amar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 menyatakan sebagai berikut:

“Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana dalam paragraf [4.44] sebagai informasi yang dikecualikan/dirahasiakan yang dibuka khusus untuk Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Pemohon Keberatan

- 1 Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut UU KIP) jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang menentukan bahwa lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- 2 Bahwa Pemohon Keberatan adalah Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk oleh UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK), yaitu lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan berkedudukan di Ibu Kota Negara, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;"

b Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU OJK menyatakan:

"OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini."

c Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU OJK menyatakan:

"OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia"

d Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU OJK menyatakan:

"OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

a terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

b mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

c mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat."

a Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU OJK menyatakan:

"OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan."

b Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU OJK menyatakan:

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
 - b Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
 - c Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.”*
- a Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf h UU OJK menyatakan:

“memberikan dan/atau mencabut:

- 1 izin usaha;*
- 2 izin orang perseorangan;*
- 3 efektifnya pernyataan pendaftaran;*
- 4 surat tanda terdaftar;*
- 5 persetujuan melakukan kegiatan usaha;*
- 6 pengesahan;*
- 7 persetujuan atau penetapan pembubaran; dan*
- 8 penetapan lain.*

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

- 1 Bahwa sumber pembiayaan Pemohon Keberatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU OJK yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.”

- 2 Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*.

II Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Bahwa Pemohon Keberatan menerima salinan putusan Komisi Informasi Pusat *a quo* pada tanggal 7 Agustus 2014. Dengan demikian pengajuan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima Pemohon Keberatan berdasarkan tanda bukti penerimaan.

III Alasan-alasan Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Pertimbangan Komisi Informasi Pusat dalam Putusannya
didasarkan atas undang-undang yang sudah tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat.

- 1 Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf [4.24] dan paragraf [4.25] halaman 30 putusannya, Komisi Informasi Pusat mendasarkan penilaian kedudukan hukum Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 121 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sebagai berikut:

"[4.24] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur ketentuan sebagai berikut: ... dst."

"[4.25] Menimbang bahwa Pasal 121 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur ketentuan sebagai berikut: ... dst."

- 2 Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat tertanggal 22 Juli 2014 seharusnya mendasarkan pertimbangannya atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bukan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- 3 Bahwa UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 28/PUU-XI/2013 tertanggal 28 Mei 2014 dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap UUD RI Tahun 1945.
- 4 Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 28/PUU-XI/2013, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa terbukti Putusan Komisi Informasi Pusat cacat hukum karena pertimbangan-pertimbangannya tidak didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B Pertimbangan Komisi Informasi Pusat dalam putusannya didasarkan atas pengertian yang tidak tepat atas makna “rekening bank seseorang”, sehingga “rekening bank seseorang” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 huruf h angka 3 hanya ditafsirkan sempit menjadi hanya milik orang perseorangan.

- 1 Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf [4.49] halaman 38 putusannya, Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa:

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.47] Majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.44] yang dikecualikan Termohon dengan mendasarkan pada Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP yang pada pokoknya apabila informasi dibuka dapat mengungkap data pribadi seseorang bukanlah milik perseorangan melainkan milik suatu lembaga badan hukum bernama PT AJN sehingga dasar untuk mengecualikan informasi dipandang tidak relevan.

- 2 Bahwa Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP mengatur bahwa:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

- 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;*
- 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;*
- 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan **rekening bank seseorang**;*

... dst

3 Bahwa terkait dengan rekening bank seseorang, UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan) mengatur sebagai berikut:

a Pasal 1 angka 17

"Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan".

b Pasal 40 ayat (1)

"Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A."

4 Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, "rekening bank seseorang" seharusnya dimaknai rekening orang perseorangan (*natuurlijk person*) maupun rekening orang badan hukum (*recht person*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf [4.49] halaman 38 yang menyatakan bahwa “...apabila informasi dibuka dapat mengungkap data pribadi seseorang bukanlah milik perseorangan melainkan milik suatu lembaga badan hukum bernama PT AJN sehingga dasar untuk mengecualikan informasi dipandang tidak relevan.” sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan.

C Pertimbangan Komisi Informasi Pusat dalam Putusannya bertentangan dengan ketentuan UU KIP, UU Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut UU Pasar Modal).

- 1 Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf [4.52] dan paragraf [4.53] halaman 38-39 putusannya, Komisi Informasi Pusat menyatakan sebagai berikut:

”[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.50] dan paragraf [4.51] Majelis berpendapat bahwa informasi yang menjadi objek dalam sengketa a quo yang dikecualikan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.47] dengan mendasarkan Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto Pasal 40 UU Perbankan, bahwa dasar hukum untuk mengecualikan informasi dalam sengketa a quo tidak relevan. Hal ini dikarenakan Termohon yang merupakan lembaga independen dan mempunyai fungsi salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU OJK. Dalam kaitan ini Termohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecualikan/merahasiakan suatu informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU OJK.”

”[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.52] Majelis berpendapat Termohon yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU OJK dan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU OJK tidak dapat menempatkan diri sebagai pihak Perbankan atau sebagai Kustodian sehingga informasi Publik yang dikecualikan/dirahasiakan dapat dibuka berdasarkan putusan Komisi Informasi. Hal tersebut sebagaimana bunyi Pasal 17 huruf i UU KIP: ”... yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”.

2 Bahwa pertimbangan Komisi Informasi Pusat tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf j UU KIP yang mengatur bahwa:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

e Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

...

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

3 Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP, informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan merupakan informasi yang terkait dengan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil pengawasan asuransi sebagaimana telah diakui dalam pertimbangan Majelis Komisi Informasi Pusat pada paragraf [4.48]. Dengan demikian, Majelis Komisi Informasi Pusat tidak konsisten terhadap penerapan Pasal 17 huruf e angka 6.

4 Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf j UU KIP, informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan merupakan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Pasal 40 UU Perbankan dan Pasal 47 UU Pasar Modal sebagai berikut:

Pasal 40 UU Perbankan

(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Pasal 47 UU Pasar Modal

(1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak mana pun, kecuali kepada:

- a. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening;
- b. Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak-Pihak yang berperkara;*
 - d. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;*
 - e. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau*
 - f. Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan.*
- (2) *Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak mana pun, kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.*
- (3) *Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud.*

5 Bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada kepercayaan yang diformalkan dalam suatu perjanjian antara bank dengan nasabah penyimpan. Hal ini sejalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjelasan pada Pasal 1 angka 17 UU Perbankan yang berbunyi: “Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

6 Bahwa sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana nasabah penyimpan, bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

7 Bahwa peranan bank yang sangat strategis sebagai suatu badan usaha yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menjadikan lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian nasional.

8 Bahwa Bank sebagai suatu lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi mengenai nasabah serta dana yang disimpannya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Hal ini sangat dibutuhkan karena sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana masyarakat bank harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan dari masyarakat tersebut akan terjaga apabila semua informasi mengenai hubungan antara nasabah dengan bank dapat terjaga dengan baik kerahasiaannya.

9 Bahwa pentingnya kerahasiaan bank dalam suatu industri perbankan ini juga terkait dengan adanya asas-asas yang harus dipegang dalam menjalankan suatu usaha perbankan guna terciptanya sistem perbankan yang sehat yaitu Asas

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrasi Ekonomi, Asas Kepercayaan, Asas Kerahasiaan Bank, dan Asas kehati-hatian. Hal tersebut membawa konsekuensi kepada bank untuk menjaga kerahasiaan tersebut, sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, maka sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan kepada nasabah yang berkenaan dengan segala informasi mengenai dananya yang disimpan di bank.

10 Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan mengenai kerahasiaan bank sebagai salah satu bentuk perlindungan serta memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada nasabah penyimpan dana dalam mempercayakan dananya pada suatu bank. Adanya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan mengenai kerahasiaan bank, dimaksudkan untuk mencegah adanya usaha-usaha dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh data dan informasi mengenai nasabah penyimpan dana, yang dapat digunakan untuk mengambil dan memperoleh secara tidak sah hak-hak nasabah atas dananya yang disimpan dalam suatu bank. Dengan demikian adanya ketentuan *a quo* justru memberikan perlindungan atas hak nasabah penyimpan dana sebagaimana dijamin dalam konsitusi untuk melindungi harta benda dan hak milik pribadi nasabah penyimpan dana yang disimpan dalam suatu bank.

11 Bahwa akses terhadap rahasia Nasabah Simpanan dan Simpanannya tanpa didasarkan atas ketentuan Undang-undang Perbankan akan berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Lebih lanjut, hal ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank akan berakibat pada jatuhnya industri perbankan yang akan berdampak pada terganggunya stabilitas perekonomian nasional. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan berpendapat bahwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip kerahasiaan bank yang ada di dalam Undang-undang Perbankan perlu dijaga dan ditaati oleh semua pihak, guna terciptanya suatu industri perbankan nasional yang baik dan sehat.

12 Bahwa substansi informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalah informasi mengenai keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank (UU Perbankan) dan informasi atas keterangan mengenai rekening efek nasabah pada kustodian (UU Pasar Modal). Informasi tersebut hanya bisa dibuka pada pihak-pihak yang telah diatur secara terbatas dalam UU Perbankan (*vide* Pasal 40) dan UU Pasar Modal (*vide* Pasal 47). Dalam hal ini, Termohon Keberatan tidak merupakan pihak yang disebutkan dalam UU Perbankan dan UU Pasar Modal.

13 Bahwa dari penjelasan tentang pentingnya ketentuan kerahasiaan informasi perbankan, terkait dengan informasi mengenai keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank (UU Perbankan) dan informasi atas keterangan mengenai rekening efek nasabah pada kustodian (UU Pasar Modal), Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengecualikan pihak manapun untuk mendapatkan informasi tersebut.

14 Bahwa pendapat Komisi Informasi Pusat yang menyatakan bahwa informasi yang diminta Termohon Keberatan dapat dibuka berdasarkan putusan Komisi Informasi sebagaimana bunyi Pasal 17 huruf i UU KIP dalam paragraf [4.53] tidak tepat, mengingat Pasal 17 huruf i UU KIP hanya terkait dengan "*memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik...*". Sedangkan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan bukan merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik. Dengan demikian Komisi Informasi Pusat telah salah dalam menerapkan ketentuan sehingga mengakibatkan putusan yang tidak tepat.

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa OJK memiliki kewajiban untuk menjaga informasi rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU OJK :

- 1 *Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.*
- 2 *Setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK, yang dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli di OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.*
- 3 *Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apapun dengan OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.*

16 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU OJK, yang dimaksud dengan "rahasia" adalah sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan. Dengan demikian informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan merupakan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan UU Pasar Modal yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh OJK. Pelanggaran terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) UU OJK diancam dengan pidana *vide* Pasal 52 UU OJK yang menyatakan:

(1) *Setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

(2) *Apabila pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan/atau ayat (3) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dan/atau sebesar jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.*

17 Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU OJK, OJK hanya dapat menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lain dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang. Sedangkan permohonan informasi atas nomor deposito dan Surat Utang Negara (SUN) dari Termohon Keberatan tidak sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang OJK atau diwajibkan oleh undang-undang.

18 Bahwa Termohon Keberatan/KSP Nasari bukanlah sebagai pihak yang namanya diberi kewenangan oleh 47 UU tentang Pasar Modal untuk memperoleh informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya pada suatu bank, sebagaimana yang telah diatur dalam 47 UU tentang Pasar Modal tersebut di atas.

D Pertimbangan Komisi Informasi Pusat melakukan penafsiran yang keliru terhadap norma Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP dikaitkan dengan Pasal 33 UU OJK.

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



- 1 Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf [4.55] dan paragraf [4.56] halaman 40 putusannya, Komisi Informasi Pusat menyatakan sebagai berikut:

"[4.55] Menimbang bahwa alasan/dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.54] khususnya mengenai dalil Termohon yang tidak dapat memberikan informasi dalam sengketa a quo dengan mendasarkan pada Pasa 6 ayat (3) huruf d UU KIP, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan pasar tersebut yang dimaksud dengan "rahasia jabatan" adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Termohon untuk tidak memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam sengketa a quo tidak relevan.

[4.56] Menimbang bahwa alasan/dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.53] khususnya mengenai dalil Termohon yang tidak dapat memberikan informasi dalam sengketa a quo dengan mendasarkan pada Pasal 33 UU OJK yang pada pokoknya mengatur Termohon dilarang mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia, Majelis berpendapat bahwa informasi dalam sengketa a quo bukan merupakan informasi yang dihasilkan Termohon sendiri melainkan diterima Termohon dari hasil menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki yaitu pengawasan pada sektor jasa keuangan sebagaimana fakta persidangan dalam agenda pemeriksaan tertutup."

- 2 Bahwa yang dimaksud dengan rahasia jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP yaitu rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tidak membedakan apakah informasi yang terkait dengan rahasia jabatan merupakan informasi yang dihasilkan oleh suatu jabatan Badan Publik atau informasi yang diperoleh dari pihak lain. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UU OJK dan penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rahasia adalah sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan. Ketentuan ini juga tidak membedakan apakah informasi yang bersifat rahasia tersebut merupakan informasi yang dihasilkan OJK atau informasi yang diperoleh OJK selaku pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan.

- 3 Dengan demikian, pendapat Komisi Informasi Pusat yang membedakan antara informasi yang diperoleh OJK dengan informasi yang dihasilkan OJK justru tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP dan Pasal 33 UU OJK.

E Komisi Informasi Pusat telah keliru memahami tugas perlindungan konsumen yang diemban OJK karena tidak mempertimbangkan kepentingan konsumen lain yang akan dirugikan akibat putusan Komisi Informasi Pusat.

- 1 Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf [4.62] s.d. paragraf [4.67] halaman 41-43 putusannya, Komisi Informasi Pusat menyatakan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"[4.62] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.54] sampai dengan paragraf [4.61] dan mempertimbangkan fakta persidangan serta memperhatikan dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Pemohon terhadap hasil uji konsekuensi Termohon pada paragraf [2.15] bagian romawi III angka 1, yang pada pokoknya Pemohon memohon informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.5] tidak terlepas dari adanya hubungan hukum antara Pemohon (KSP Nasari) dengan PT AJN selaku atas nama pemilik dari informasi yang menjadi sengketa a quo (Vide Surat P-21).

[4.63] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum berupa gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang (Vide Surat P-26) yang kemudian dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan terhadap aset PT AJN yang didalilkan Pemohon tidak dapat dilaksanakan dikarenakan informasi mengenai Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan data Nomor Sertifikat SUN milik PT Asuransi Jiwa Nusantara tidak diketahui, sehingga Pemohon memohon informasi kepada Termohon.

[4.64] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.62] dan paragraf [4.63] bahwa adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara Pemohon dengan PT AJN berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan No. 04/MP.4/II/2008 & No. 021/PKS/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 dan adanya POLIS ASURANSI Jiwa Kumpulan No. 208032125 tanggal 3 Maret 2008 yang dengan kata lain bahwa KSP Nasari adalah sebagai PEMEGANG POLIS ASURANSI dari PT AJN dan dalam istilah Asuransi, PT AJN adalah sebagai pihak Penanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KSP Nasari sebagai pihak Tertanggung, Majelis berpendapat bahwa Pemohon dapat dikatakan sebagai Konsumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.59] sehingga mempunyai kepentingan langsung terhadap aset PT AJN yang tersimpan pada bank.

[4.65] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.47] sampai paragraf [4.53] tentang hasil uji konsekuensi, maka majelis berpendapat bahwa landasan hukum uji konsekuensi Termohon terhadap informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon merupakan suatu dokumen perbankan yang diperoleh Termohon dari hasil melaksanakan tugas dan fungsinya berupa pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang merupakan sebagai dokumen yang dirahasiakan dapat diterima sepanjang tidak mengurangi hak Pemohon dalam memperoleh informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.62] sampai dengan paragraf [4.64].

[4.67] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.65] Majelis berpendapat informasi mengenai Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan Nomor Sertifikat SUN PT AJN merupakan informasi yang dikecualikan/ dirahasiakan namun karena untuk melindungi kepentingan konsumen, pemegang polis asuransi maka informasi tersebut dibuka hanya untuk Pemohon.

- 2 Bahwa dalam putusan Komisi Informasi Pusat tidak terdapat paragraf [4.66].
- 3 Bahwa pertimbangan-pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf [4.62] s.d. paragraf [4.67] halaman 41-43 putusannya, jelas-jelas tidak sesuai dengan semangat perlindungan konsumen yang diamanatkan oleh UU OJK kepada Pemohon Keberatan.

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa terkait dengan pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf [4.65] yang mengaitkan antara informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan dengan tugas dan fungsi Pemohon Keberatan di bidang perlindungan konsumen, hal tersebut tidak didasarkan atas pemahaman yang benar terhadap substansi perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.
- 5 Bahwa kewenangan, tugas, dan fungsi Pemohon Keberatan terkait dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a UU OJK yang mengatur bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi antara lain **memberikan informasi** dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- 6 Bahwa terkait dengan pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf [4.60] pada kutipan Pasal 28 UU OJK butir a perlu Pemohon Keberatan jelaskan bahwa yang dimaksud frasa "memberikan informasi" adalah informasi terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Misalnya informasi tentang produk reksadana di pasar modal karakteristiknya adalah merupakan satu wadah portofolio investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Masyarakat yang akan menginvestasikan dananya di reksadana harus memahami bahwa terdapat risiko berkurangnya nilai dari portofolio investasi tersebut selain dari potensi keuntungan reksadana.
- 7 Bahwa seharusnya Komisi Informasi Pusat memahami bahwa informasi yang terkait dengan perlindungan konsumen adalah informasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Bukan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan informasi mengenai Nomor Sertifikat SUN.

8 Bahwa dengan demikian informasi yang menjadi pokok sengketa informasi tidak termasuk dalam pengertian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 butir a UU OJK.

9 Bahwa tata cara pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK harus sesuai dengan kaidah dan norma UU OJK dan undang-undang sektor jasa keuangan lainnya, seperti UU Perbankan dan UU Pasar Modal. Dalam penjelasan umum UU OJK dijelaskan bahwa OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas antara lain asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

10 Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP menentukan bahwa *“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”*

11 Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, Pemohon Keberatan telah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan yang ditetapkan dengan Keputusan Deputy Komisiner

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Strategis IB Nomor : KEP-36/MS.2/2014 tanggal 30 Juni 2014
tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Informasi. Dalam keputusan tersebut
ditetapkan bahwa informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan adalah
bersifat rahasia sehingga merupakan informasi rahasia atau yang dikecualikan.

12 Pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf [4.67] yang menyatakan
bahwa untuk melindungi kepentingan konsumen, maka informasi tersebut
dibuka hanya untuk Termohon Keberatan, telah secara jelas tidak
mempertimbangkan masih terdapat banyak konsumen lainnya yang harus
dilindungi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP
bahwa putusan harus didasarkan pada pertimbangan saksama untuk
melindungi kepentingan yang lebih besar. Dalam hal ini untuk melindungi
kepentingan seluruh pemegang polis PT AJN lainnya yang jumlahnya lebih
banyak.

**F Komisi Informasi Pusat telah memutus sengketa informasi
publik yang melampaui kewenangannya dan bertentangan
dengan UU KIP.**

1 Bahwa dalam amar putusan Komisi Informasi Pusat pada paragraf [6.2],
Komisi Informasi Pusat memutus sebagai berikut:

*[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon
sebagaimana dalam paragraf [4.44] sebagai informasi yang dikecualikan/
dirahasiakan yang dibuka khusus untuk Pemohon.*

2 Komisi Informasi Pusat telah memutus bahwa informasi yang menjadi objek
sengketa adalah merupakan informasi yang dikecualikan/dirahasiakan. Namun
demikian, Komisi Informasi Pusat telah mengambil putusan bahwa informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka khusus untuk Termohon Keberatan. Dalam hal ini Komisi Informasi Pusat telah mengambil putusan yang melampaui kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU KIP. Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan informasi yang dikecualikan/dirahasiakan dibuka untuk Termohon Keberatan.

- 3 Bahwa Komisi Informasi Pusat telah mendasarkan putusannya pada Pasal 17 huruf i UU KIP yang mengatur mengenai *"memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"*. Pasal tersebut tidak relevan atau tidak berkaitan dengan objek sengketa, karena informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan bukan merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik. Dengan demikian putusan Komisi Informasi Pusat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.
- 4 Bahwa putusan Komisi Informasi Pusat yang memberikan perlakuan khusus kepada Termohon Keberatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan bahwa putusan harus didasarkan pada pertimbangan saksama untuk melindungi kepentingan konsumen yang lebih besar.
- 5 Bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan merupakan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan dan Pasal 47 UU Pasar Modal. Dengan demikian Putusan Komisi Informasi Pusat yang menetapkan informasi tersebut dibuka khusus untuk Pemohon secara jelas telah bertentangan dengan Pasal 40 UU Perbankan dan Pasal 47 UU Pasar Modal.

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa putusan Komisi Informasi Pusat tidak mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan apabila informasi terkait rahasia bank tersebut dibuka, yaitu:

- a Kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang karena siapa pun atas nama konsumen berhak membuka rahasia bank tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b Setiap konsumen dianggap dapat melakukan sita jaminan terhadap dana jaminan tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c Mengingat penatausahaan dana jaminan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008, penggunaa dana jaminan hanya bisa dicairkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut. Upaya hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap dana jaminan bertentangan dengan tujuan dari adanya dana jaminan yaitu sebagai perlindungan terakhir bagi para pemegang polis. Untuk perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses pembubaran, adanya sita jaminan terhadap dana jaminan justru akan mempersulit tugas tim likuidator jika suatu saat dana jaminan akan dicairkan karena tim likuidator terlebih dahulu harus mengangkat sita jaminan. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila dana jaminan bukanlah termasuk objek yang dapat diletakkan sita jaminan terkait dengan sengketa perdata antara perusahaan asuransi dengan pihak lain, dalam hal ini termasuk dengan konsumen perusahaan asuransi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
- 2 Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 antara KSP Nasari sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan melawan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan;
- 3 Memerintahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh KSP Nasari sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan berupa:
 - a Informasi mengenai Nomor Sertifikat dana jaminan PT AJN dalam bentuk deposito pada masing-masing bank; dan
 - b Informasi mengenai Nomor Sertifikat dana jaminan PT AJN dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) di masing-masing bank.
- 4 Menghukum KSP Nasari sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam perkara permohonan keberatan ini.

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Termohon keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah menyampaikan jawabannya secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagaimana surat jawaban tertanggal 1 Oktober 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 mengenai sengketa Informasi Publik;-----Bahwa sebelum menanggapi keberatan Pemohon dalam memori keberatannya, Termohon akan menguraikan secara singkat asal usul timbulnya perkara di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang pada akhirnya putusannya dimohonkan oleh Pemohon Keberatan diuji kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----Untuk dan atas nama Termohon Keberatan berdasarkan Surat Kuasa No.103/SK-PS&P/2014 tanggal 9 September 2014 (Surat Kuasa terlampir) dengan ini **menyampaikan Jawaban** atas Keberatan dari Pemohon Keberatan / OJK terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No.346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 sebagaimana Perkara tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon Keberatan, menolak semua dalil dan/atau alasan-alasan yang disampaikan Pemohon Keberatan sebagaimana tersebut dalam Permohonan Keberatan atas Putusan KIP No.346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 yang dijadikan objek dalam perkara aquo.
- 2 Bahwa Termohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, agar secara mutadis mutandis terbacakan kembali dalam Jawaban Termohon aquo **Surat Tanggapan Termohon Keberatan** yang disampaikan dalam sidang Ajudikasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIP tertanggal 14 Juli 2014 Perihal : “Tanggapan atas sikap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menolak memberikan informasi yang telah kami mohonkan sejak tanggal 3 Maret 2013” sebagaimana telah dijadikan bukti pada persidangan Ajudikasi di KIP yaitu Bukti Surat P-31.

3. Bahwa menurut Termohon Keberatan, Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No.346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 adalah sudah **BENAR** dan **TEPAT** karena Putusan tersebut dibuat berdasarkan atas **pertimbangan hukum** yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini dengan berdasarkan fakta hukum yang ada dan/atau yang diajukan oleh Temohon Keberatan dahulu sebagai **Pemohon Informasi**.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi menyatakan Komisi Informasi adalah suatu **lembaga Mandiri** untuk menjalankan undang-undang Keterbukaan Informasi sehingga Putusan hukum yang dibuatnya adalah **Putusan hukum yang sah**. Selengkapny Pasal 1 ayat (4) menyatakan: “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau ajudikas nonlitigasi”. Maka dengan demikian KIP adalah **satu-satunya lembaga** yang independen untuk mengawal pelaksanaan mengenai keterbukaan informasi publik kepada masyarakat yang membutuhkannya.
5. Bahwa adalah fakta, pada dasarnya yang menjadi para pihak yang utama dalam perkara aquo sebenarnya adalah Termohon Keberatan dengan

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Asuransi yang bernama **PT. Asuransi Jiwa Nusantara atau disingkat "PT.AJN"**, akan tetapi karena informasi yang Termohon Keberatan minta sepenuhnya **dipegang dan dikuasai oleh Pemohon Keberatan** selaku Pengawas terhadap jalannya Perusahaan Asuransi, maka Pemohon Keberatan wajib menjadi pihak dalam perkara aquo, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- 6 Bahwa adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri, **hubungan hukum** yang terjadi antara Termohon Keberatan dengan PT.AJN adalah adanya **Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan** No.04/MP.4/II/2008 & No.021/PKS/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 dan adanya **POLIS ASURANSI** Jiwa Kumpulan **No.208032125 tanggal 3 Maret 2008** yang diterbitkan oleh PT.AJN selaku Perusahaan Asuransi yang resmi dan sah kepada Termohon Keberatan/KSP.Nasari yang dengan kata lain bahwa KSP.Nasari adalah sebagai **PEMEGANG POLIS ASURANSI** dari PT.AJN yang dalam istilah Asuransi, PT.AJN adalah sebagai pihak **Penanggung** dan KSP.Nasari sebagai pihak **Tertanggung**. (Vide Bukti Surat P-20 dan Surat P-21)

- 7 Bahwa jika dilihat dari segi **Perlindungan Konsumen** sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka hubungan hukum antara PT.AJN dengan Termohon Keberatan adalah juga mempunyai hubungan sebagai **Pembeli Produk dan/atau Jasa** atau disebut sebagai **KONSUMEN** dan PT.AJN selaku Penjual Produk atau selaku **PELAKU USAHA**, dimana PT.AJN selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Asuransi menjual Produknya berupa **POLIS ASURANSI** kepada Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan **telah membayar** Polis Asuransi tersebut dengan apa yang disebut sebagai **PREMI ASURANSI**.

- 8 Bahwa sebagai Konsumen yang baik, Termohon Keberatan **wajib mendapatkan perlindungan hukum dalam arti luas** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selengkapnya menyatakan : “*Hak Konsumen adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut*”.
- 9 Bahwa dari sisi Pelaku Usaha, diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf (c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selengkapnya menyatakan : “*Kewajiban pelaku usaha memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif*”, dan Pasal 7 huruf (e) menyatakan : “*.....memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan*”.
- 10 Bahwa Pemohon Keberatan/OJK **wajib bertanggung jawab** atas kerugian materil maupun imateril yang dialami Termohon Keberatan/KSP.Nasari sebagai akibat dari perbuatannya yang memberikan **informasi yang menyesatkan** atau **tidak memberikan informasi yang benar** kepada masyarakat yang membutuhkan informasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 undang-undang No.21 tahun 2011 tentang OJK yang selengkapnya menyatakan :

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

- a **Memberikan informasi** dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b **Meminta Lembaga Jasa Keuangan** untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c **Tindakan lain** yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

11 Bahwa keberatan dari Pemohon Keberatan sebagaimana dalam **bagian A** yang menyatakan : “*Pertimbangan KIP dalam Putusannya didasarkan atas undang-undang yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat*”, pendapat tersebut **HARUS DITOLAK** dengan penjelasan dan argumentasi sebagai berikut, bahwa substansi yang diangkat oleh KIP adalah untuk membuktikan serta menjelaskan bahwa Termohon Keberatan dahulu sebagai Pemohon Informasi/KSP.Nasari, adalah sebuah **BADAN HUKUM INDONESIA**.

Bahwa adalah fakta yang tidak dapat terbantahkan, KSP.Nasari adalah sebuah badan hukum Indonesia **yang sah** dan resmi yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam **yang mempunyai** beberapa perijinan dari pemerintah Indonesia seperti : Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris dan mendapat pengesahan dari Kementerian Koperasi, Susunan Pengurus, Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam No.165/SISP/Dep.1/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Tanda Daftar Perusahaan No.11.01.2.51.00380 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.059.710.8-517.000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, serta memiliki domisili hukum atau Kantor Tetap sebagai Kantor Pusat di Semarang. (Vide Bukti Surat P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-29).

Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada satupun lembaga negara atau lembaga pemerintah yang pernah **mempermasalahkan atau menggugat** mengenai keberadaan KSP.Nasari sebagai sebuah badan hukum Indonesia, maka dengan demikian Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi mempunyai **Legal Standing yang sah dan benar** sebagai pihak untuk mengajukan Permintaan Informasi maupun mengajukan Permohonan Sengketa Informasi di KIP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (12) undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

12 Bahwa Termohon Keberatan menilai, Pemohon Keberatan telah **dengan sengaja** mengulur-ulur waktu untuk **tidak memberikan informasi** yang dimohonkan Termohon keberatan, padahal Pemohon Keberatan **mengetahui dengan nyata, jelas dan sadar**, jika semakin lama Termohon Informasi memperoleh informasi yang diinginkannya maka **semakin besar kerugian materil maupun kerugian imateril yang dialami Termohon Keberatan**, dan akibatnya adalah terganggunya Cash flow atau jalannya Perusahaan sebagai Koperasi yang tergolong dalam Usaha Kecil Menengah (UKM) dan yang paling tragis perusahaan Koperasi ini **“bisa tutup atau mati”**.

13 Bahwa setiap warga Negara pemohon informasi **BERHAK** memperoleh informasi publik **dengan cepat**, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (3)

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, selengkapnya ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU No.14 tahun 2008 menyatakan : “Setiap informasi publik **HARUS** dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana”.

14 Bahwa Keberatan dari Pemohon Keberatan pada **bagian B** yang menyatakan “Pertimbangan Komisi Informasi Pusat dalam putusannya didasarkan atas pengertian yang tidak tepat atas makna rekening bank seseorang sehingga rekening bank seseorang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 huruf h angka 3 hanya ditafsir sempit menjadi milik hanya milik orang perseorangan”, pernyataan tersebut **HARUS DITOLAK** karena **tidak mempunyai** alasan hukum yang benar.

Bahwa informasi rekening PT.AJN selaku Badan Hukum **wajib dibuka** oleh Pemohon Keberatan/OJK kepada Termohon Keberatan dahulu sebagai Pemohon Informasi karena antara Termohon Keberatan/**KSP.Nasari** dengan **PT.AJN** mempunyai hubungan hukum berupa Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan No.04/MP.4/II/2008 & No.021/PKS/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 dan Termohon Keberatan/KSP.Nasari adalah **sebagai pemegang Polis Asuransi Jiwa No.208032125 tertanggal 3 Maret 2008** yang diterbitkan oleh PT. AJN selaku Perusahaan Asuransi yang sah dan juga sudah **mempunyai Putusan dari Pengadilan Negeri Semarang No.63/Pdt.G/2013/PN.SMG tanggal 22 Oktober 2013** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) serta Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang No.63/PDT.G/2013/PN.SMG Tentang **Perintah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan Sita Jaminan tanggal 12 Juni 2013. (Vide Bukti Surat P-20, P-21, P-29 dan P-30)

Bahwa Termohon Keberatan sebagai **pemegang Polis** dan sebagai **Konsumen** dari perusahaan Asuransi bernama PT.AJN, wajib mengetahui **rekening Deposito** dan Surat Utang Negara (SUN) yang ditempatkan sebagai **Dana Jaminan** yang disimpan oleh PT.AJN pada Bank Umum. Oleh karena faktanya PT.AJN sebagai Perusahaan Asuransi **sudah tidak mampu** lagi membayar **Klaim Asuransi** kepada pemegang Polis, maka Dana jaminan yang disimpan oleh PT.AJN **harus diambil** untuk membayar Klaim Asuransi, hal ini diatur dan dijamin dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yang selengkapanya menyatakan :

Ayat (1) “Pada awal pendirian, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus menempatkan sekurang-kurangnya 20% (Dua puluh per seratus) dari modal disetor yang dipersyaratkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan”.

Ayat (2) “Deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis”.

Ayat (3) “Penempatan Deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus atas nama menteri untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan”.

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Komisioner KIP dalam Putusan KIP No.346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2014 telah dibuat **berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku secara benar.**

Bahwa dalam hal ini kesalahan yang sangat fatal dalam pemikiran Pemohon Keberatan adalah **memposisikan OJK** sebagai BANK dengan mengabaikan kepentingan hukum dari **PEMEGANG POLIS** atau **MASYARAKAT** secara luas, pada hal dalam Pasal 4 UU No.21 tentang OJK juga sudah diatur mengenai netralitas OJK terhadap Perusahaan Asuransi dan terhadap Pemegang Polis atau masyarakat selengkapnya Pasal 4 huruf (c) UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK, yang selengkapnya menyatakan : **“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat”**

15 Bahwa keberatan dari Pemohon Keberatan pada **bagian C** yang berpendapat *“Pertimbangan Komisi Informasi Pusat dalam Putusannya bertentangan dengan ketentuan UU KIP, UU Perbankan dan Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut UU Pasar Modal)”* adalah tidak benar oleh karena **HARUS DITOLAK**, penilaian tersebut merupakan penafsiran yang keliru dari ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa kami Termohon Keberatan dahulu selaku **Pemohon Informasi berhak untuk memperoleh informasi secara utuh dan lengkap** dimana hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh Undang-undang Dasar dan Undang-undang lainnya yang antara lain :



- 1 **Undang-undang Dasar 1945**, Pasal 28 F yang selengkapnya menyatakan : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

- 2 **Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hakasasi Manusia**, Pasal 14 menyatakan :

Ayat (1), “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”.

Ayat (2), “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.

- 3 **Undang-undang nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia**,

Pasal 1 memberi batasan mengenai hak dasar manusia Indonesia, yang selengkapnya berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.



4 Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam **Konsiderans**

Pertimbangannya, menyatakan :

- a Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik;
- c Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

5 Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :

Pasal 17, “Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan”.

6 Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal

17 menyatakan : “Dalam menjalankan profesinya, Advokat



berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

7 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, Pasal 4 huruf (c) yang menyatakan : “Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

16 Bahwa faktanya untuk **memperoleh informasi** di Negara Republik Indonesia ini **dijamin oleh Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta 6 (enam) Undang-undang lainnya,** sehingga tidak ada alasan hukum bagi Pemohon Keberatan/OJK untuk menolak memberikan informasi kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi/KSP.Nasari.

Maka dengan demikian **tidak ada pertimbangan yang salah** atau yang keliru yang dilakukan oleh Majelis Komisioner KIP dalam membuat pertimbangan hukumnya untuk membuat Putusan KIP No.346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 bahkan Komisioner KIP dalam membuat putusannya **telah mengakomodir** beberapa ketentuan hukum yang ada.

Bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan penafsiran yang keliru terhadap kebebasan informasi publik dan bahkan Pemohon Keberatan telah memposisikan OJK **sebagai BANK.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa keberatan dari Pemohon Keberatan pada **bagian D** yang berpendapat “Pertimbangan Komisi Informasi Pusat melakukan penafsiran yang keliru terhadap norma Pasal 6 ayat (3) huruf (d) UU KIP dikaitkan dengan Pasal 33 UU OJK” adalah suatu pendapat yang salah karenanya **HARUS DITOLAK.**

Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf (d) UU KIP yang mengatur tentang informasi publik yang tidak dapat diberikan, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 17 huruf (a) yang menyatakan : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum”

Bahwa adalah fakta, dimana Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, meminta informasi mengenai nomor rekening tempat disimpannya berupa Deposito dan Surat Utang Negara milik PT.AJN yang ditempatkan sebagai **Dana Jaminan** adalah justru **untuk penegakan hukum**, sebab telah ada Putusan Hukum yang memerintahkan agar PT.AJN **melakukan pembayaran atas Klaim Asuransi** yang diajukan oleh Termohon Keberatan/KSP.Nasari sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang **No.63/Pdt.G/2013/PN.SMG tanggal 22 Oktober 2013** yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) Jo. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang **No.63/PDT.G/2013/PN.SMG Tentang Perintah Melaksanakan Sita Jaminan tanggal 12 Juni 2013.** (Vide Bukti Surat P-30, P-29 dan P-28).

Perlu kami tambahkan bahwa Klaim Asuransi yang Termohon Keberatan perjuangkan adalah hak orang yang sudah **MENINGGAL DUNIA** sebanyak 2.350 orang dan Direktur Utama beserta Direktur Keuangan PT.AJN telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan **bersedia membayar** seluruh jumlah Klaim yang diajukan oleh Termohon Keberatan/KSP.Nasari. (Vide Bukti Surat P-23), akan tetapi OJK menghalanginya dengan tidak memberikan informasi nomor rekening dari Dana Jaminan milik PT.AJN.

Bahwa kami Termohon Keberatan sependapat dan sepaham dengan pendapat dari Majelis Komisioner KIP yang memutus perkara aquo pada tingkat Ajudikasi di KIP mengenai informasi yang berkaitan rahasia jabatan adalah sesuatu **yang dihasilkan pada jabatan** itu sendiri sedangkan informasi mengenai **rekening Deposito dana jaminan dan SUN** yang Termohon Keberatan minta adalah milik dari PT.AJN dimana antara PT.AJN dengan Termohon Keberatan **mempunyai hubungan hukum** dalam bentuk **Perjanjian**, Termohon Keberatan sebagai **Pemegang Polis Asuransi**, dan juga telah mempunyai **Putusan Hukum** yang telah mempunyai kekuatan hukum Tetap.

Bahwa dengan demikian Pemohon Keberatan **telah salah** dalam mengartikan ketentuan Pasal 33 UU OJK dalam perkara aquo.

18 Bahwa keberatan dari Pemohon Keberatan pada **bagian E** yang berpendapat “Komisi Informasi Pusat telah keliru memahami tugas perlindungan konsumen yang diemban OJK karena tidak mempertimbangkan kepentingan konsumen lain yang akan dirugikan akibat putusan Komisi Informasi Pusat”. Bahwa pendapat tersebut sama sekali tidak berdasar hukum oleh karenanya **HARUS DITOLAK**.

Bahwa pernyataan “konsumen lain” yang dirugikan itu adalah pendapat dari Pemohon Keberatan yang tidak dapat dipertimbangkan oleh KIP, sebab KIP

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya wajib memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan oleh pemohon informasi publik, tidak mungkin KIP memutus suatu perkara yang tidak dimohonkan, yang dalam hal ini konsumen lain versi Pemohon Keberatan dan hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 26 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP yang menyatakan : “Komisi informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Bahwa disamping itu, adalah hak setiap warga Negara untuk menuntut secara hukum terhadap pihak yang melakukan kerugian terhadap dirinya atau juga tidak menggunakan haknya, hal tersebut dijamin oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selengkapnya menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” atau sebaliknya jika konsumen lain tidak merasa dirugikan maka dia tidak menuntutnya oleh karena tidak dituntut tidak mungkin OJK memaksa konsumen lain untuk menuntut.

Bahwa sangat disayangkan jika OJK hanya melihat kepentingan Perusahaan Asuransi in casu PT.AJN tanpa mempertimbangkan kepentingan Pemegang Polis in casu KSP.Nasari sebagai konsumen hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UU OJK, dimana Konsumen dijamin dalam Pasal 4 huruf (c) UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK yang selengkapnya menyatakan : “OJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat”.

Bahwa perlindungan konsumen juga dijamin dalam Pasal 4 huruf (e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selengkapny menyatakan : “Hak Konsumen adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Maka dengan demikian yang melakukan kekeliruan adalah OJK bukan KIP.

19 Bahwa keberatan dari Pemohon Keberatan pada **bagian F** yang menyatakan : “Komisi Informasi Pusat telah memutus sengketa informasi publik yang melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan UU KIP”, adalah tidak benar oleh karenanya **HARUS DITOLAK**.

Bahwa KIP adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 26 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP selengkapny menyatakan : “Komisi informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alas an sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini” .

Bahwa KIP sebagai lembaga independen **mempunyai kewenangan** penuh untuk menilai apakah suatu informasi yang dimohonkan termasuk sebagai informasi yang bersifat rahasia atau informasi yang hanya boleh dibuka untuk Pemohon tertentu saja atau informasi yang dapat diumumkan secara terbuka

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang selengkapnya menyatakan :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar Layanan Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”.

20 Bahwa jawaban aquo disampaikan oleh Termohon Keberatan pada tanggal 29 September 2014 yaitu **masih dalam tenggang waktu** penyampaian jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 Tahun 2011 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yaitu 30 hari kerja sejak diregister yaitu pada tanggal 21 Agustus 2014 sehingga masih memenuhi syarat untuk diterima dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa berdasarkan dari apa yang Termohon Keberatan uraikan sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk membuat putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara aquo secara keseluruhan.
- 2 Menyatakan Putusan KIP No.346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi adalah sebagai informasi yang dikecualikan/ dirahasiakan yang dibuka khusus untuk Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi.

4 Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu sebagai Pemohon Informasi/KSP.Nasari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka -

**segala yang ada dalam berkas perkara ini untuk selanjutnya dianggap elah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung RI. Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa pemeriksaan

dilakukan secara sederhana hanya terhadap putusan Komisi Informasi, berkas

perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para

pihak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menganggap cukup

dalam memeriksa sengketa ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan

pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh

Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah sebagaimana telah terurai

dalam duduknya sengketa;-----

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih terhadap putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013, tanggal 22 Juli 2014 ,yang dimohon keberatan ;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat No. 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013, telah diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2014 dan pemohon keberatan menerima salinan putusan (KIP) pada tanggal 7 Agustus 2014, sedangkan pemohon keberatan telah menyatakan keberatan secara tertulis tanggal 21 Agustus 2014, oleh karena keberatan pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan demikian secara formal keberatan pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;-----

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan yang didalilkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dalam permohonan keberatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan ;-----
- 2 Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat No. 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013, tanggal 22 Juli 2014 ,antara Koperasi Simpan Pinjam Nasari (Termohon Keberatan) lawan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Pemohon Keberatan);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa berdasarkan pasal 17 huruf j UU KIP, informasi yang diminta oleh termohon keberatan merupakan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan pasal 40 UU perbankan dan pasal 47 UU pasar modal sebagai berikut :

Pasal 40 UU perbankan

- 1 Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A.
- 2 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi pihak Terafiliasi.

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa informasi rekening PT.AJN selaku Badan hukum wajib dibuka oleh pemohon keberatan /OJK kepada termohon keberatan dahulu sebagai pemohon informasi karena antara Termohon Keberatan/KSP.Nasari dengan PT. AJN mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian kerjasama penutupan Asuransi jiwa kumpulan No.04/MP.4/II/2008 dan No. 021/PKS/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 dan termohon keberatan / KSP. Nasari adalah sebagai pemegang Polis Asuransi jiwa No. 208032125 tertanggal 3 Maret 2008 yang diterbitkan oleh PT. AJN selaku Perusahaan Asuransi yang sah dan juga sudah mempunyai putusan dari Pengadilan Negeri Semarang No. 63/Pdt.G/2013/PN.SMG , tanggal 22 Oktober 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) serta Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang No.63/PDT.G/2013/

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.SMG , tentang perintah melaksanakan Sita Jaminan tanggal 12 Juni

2013 vide bukti P 20,P 21, P 29 dan P

30 ;-----

- 2 Bahwa termohon keberatan sebagai pemegang polis dan sebagai Konsumen dari perusahaan Asuransi bernama PT.AJN , wajib mengetahui rekening Deposito dan Surat Utang Negara (SUN) yang ditempatkan sebagai Dana Jaminan yang disimpan oleh PT.AJN pada Bank Umum. Oleh karena faktanya PT.AJN sebagai Perusahaan Asuransi sudah tidak mampu lagi membayar Klaim Asuransi kepada pemegang polis, maka dana jaminan yang disimpan oleh PT.AJN harus diambil untuk membayar Klaim Asuransi, hal ini diatur dan dijamin dalam ketentuan pasal 7 Peraturan pemerintah N0. 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013, tanggal 22 Juli 2014, berkas perkara, permohonan keberatan, dan jawaban dari Termohon Keberatan, maka terhadap pendapat/pertimbangan putusan Komisi Informasi, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan memberikan pendapat secara mufakat tentang putusan sengketa informasi yang diajukan keberatan di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa informasi dalam putusan Komisi Informasi, adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Informasi mengenai Nomor Sertipikat dana jaminan PT.AJN dalam bentuk deposito pada masing-masing bank .
- 2 Informasi mengenai Nomor Sertipikat dana jaminan PT. AJN dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) di masing-masing bank

Menimbang, bahwa tujuan mengajukan permohonan informasi karena pemohon membutuhkan informasi yang dimohon untuk memperoleh hak-haknya sebagai pemegang polis asuransi pada PT.Asuransi jiwa Nusantara dan untuk menjalankan penetapan Sita Jaminan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 63/PDT.G/2013/PN.SMG ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah mempertimbangkan tentang permohonan informasi yang disengketakan para pihak, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Komisioner telah melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan;-----
- Bahwa dari penilaian yang dilakukan oleh Majelis Komisioner ditemukan fakta bahwa pemohon adalah pihak yang terkait langsung terhadap informasi yang dimohonkan ;-----
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pemohon telah melakukan upaya hukum berupa gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang vide bukti P-26 yang kemudian dikeluarkan penetapan Sita Jaminan terhadap Asset PT.AJN yang didalilkan pemohon tidak dapat dilaksanakan dikarenakan informasi mengenai No. Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan data No. Sertifikat SUN milik PT. Asuransi jiwa

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara tidak diketahui , sehingga pemohon memohon informasi kepada termohon ;-----

- Bahwa adanya hubungan sebab akibat causal verband antara pemohon dengan PT. AJN berdasarkan perjanjian kerjasama penutupan Asuransi jiwa kumpulan No. 04/MP.4/II/2008 dan No. 021/PKS/II/2008 tanggal 29 pebruari 2008 dan adanya Polis Asuransi jiwa kumpulan No.208032125, tanggal 3 Maret 2008 yang dengan kata lain bahwa KSP. Nasari adalah sebagai pemegang polis Asuransi dari PT.AJN adalah sebagai penanggung dan KSP. Nasari sebagai pihak bertanggung , majelis berpendapat bahwa pemohon dapat dikatakan sebagai konsumen sebagaimana dimaksud sehingga mempunyai kepentingan langsung terhadap asset PT.AJN yang tersimpan dalam bank ;-----

- Bahwa tentang hasil uji konsekuensi ,maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa landasan hukum hasil uji konsekuensi termohon terhadap informasi sebagaimana yang dimohonkan pemohon merupakan suatu dokumen perbankan yang diperoleh termohon dari hasil melaksanakan tugas dan fungsinya berupa pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang merupakan sebagai dokumen yang dirahasiakan dapat diterima sepanjang tidak mengurangi hak pemohon dalam memperoleh informasi ;-----
- Bahwa hasil uji konsekuensi termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi sebagaimana yang dimohonkan pemohon merupakan informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahasia dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 17 huruf e angka 6 ,
pasal 17 huruf h angka 3 KIP jo. pasal 47 U.U. No. 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal. Jo. pasal 40 U.U.
Perbankan ;-----

---Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisioner berpendapat
informasi mengenai sertifikat Deposito Dana jaminan dan No. sertifikat
SUN PT.AJN merupakan informasi yang dikecualikan/dirahasiakan
namun untuk melindungi kepentingan konsumen , pemegang polis
asuransi maka informasi tersebut dibuka hanya untuk pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis
Komisioner dianggap tepat dan benar, , maka putusan Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia Nomor : 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014
haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon informasi
pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan
ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi harus
dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar
putusan ini; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun
2009, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan
dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



MENGADILI

- 1 Menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 yang dimohonkan keberatan tersebut; -----
- 2 Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **Kamis**, tanggal **30 Oktober 2014**, oleh **NUR AKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.**, dan **ELIZABETH I. E. H. L. TOBING, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Nopember 2014**, dengan dibantu oleh **SALAMUDIN, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon Keberatan, tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan atau kuasanya;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

NUR AKTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

2. ELIZABETH I.E. H. L. TOBING, S.H., M.Hum

PANITERA PENGANTI,

SALAMUDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	80.000,-
4. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-

----- +
Rp 171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA

NOMOR : 168/G/2014/PTUN-JKT

Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 5 Nopember 2014, Jam 12.00 WIB, dalam perkara antara :

OTORITAS JASA KEUANGAN/OJK, berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2014 memberikan kuasa kepada Tongam L. Tobing, Mufli Asmawidjaja, Ceceh Harianto, Tri Wanty Octavia, Sri Wahyuni, Wahid Hakim Siregar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kaberatan/ dahulu Termohon Informasi;-----

M E L A W A N

KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI/KSP NASARI Beralamat di Jl. Tumpang Raya No.114 Semarang., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2014 memberi kuasa kepada Poltak Simanjutak,SE.,SH. Saut P. Tua Sianturi,SH. Alfonsius Sipayung, SH. Oktavianus Sihombing,SH., semuanya warga Negara Indonesia., para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum Poltak Simanjutak & Partner. Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi; -----

Susunan Persidangan :

- NUR AKTI, S.H. HAKIM KETUA MAJELIS;
- ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum .. HAKIM ANGGOTA I;
- FEBRU WARTATI S.H.,M.H. HAKIM ANGGOTA II;

Panitera Pengganti :

- SALAMUDIN, S.H.,M.H.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum, kedua belah pihak dipanggil masuk ke ruang sidang;

Pemohon Keberatan tidak hadir tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut;

-2-

Termohon Keberatan hadir Kuasa Hukumnya bernama Poltak Simanjutak, S.E.,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2014;

Kemudian Hakim Ketua Majelis memberitahukan bahwa acara sidang hari ini adalah Putusan;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, Hakim Ketua Majelis membacakan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1.Menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 346/IX/KIP-PS-A-M-A/2013 tanggal 22 Juli 2014 yang dimohonkan keberatan tersebut;

2.Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis memberitahukan kepada Penggugat, apabila tidak puas atas isi putusan tersebut dapat menyatakan banding dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut dibacakan dan memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi isi amar putusan ini melalui Surat

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 168/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Putusan yang sah dengan catatan apabila tidak puas atas isi putusan tersebut dapat menyatakan banding dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak surat pemberitahuan putusan dikirim;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SALAMUDIN, S.H., M.H.

NUR AKTI, S.H.